



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 31 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rudy Hartono Iskandar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 31 Oktober 2022, Pukul 09.08 – 09.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat    | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Alamsyah Hanafiah
2. Dody Novizar Mardiansyah
3. Syaidina Alamsyah
4. R. Ardi Wirakusumah
5. Iwan Hardiansah
6. Deby Cristina
7. Dirlan Hidayat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Kuasa Hukum dan Associate-nya. Persidangan Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [00:26]**

Walaikum salam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Ya, Pak Alamsyah, bisa diperkenalkan siapa saja yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [00:36]**

Yang hadir 8 orang, hadir semua.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: DODY NOVIZAR [00:44]**

Yang hadir, Yang Mulia, yang pertama itu Pak Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H. Yang kedua, Dody Novizar. Yang ketiga, Syaidina Alamsyah. Yang keempat, R. Ardi Wirakusumah. Yang kelima, Iwan Hardiansyah. Yang keenam, Deby Cristina. Dan yang ketujuh, Dirlan Hidayat, Yang Mulia.

**6. KETUA: SUHARTOYO [01:07]**

Oke, Prinsipal hadir juga?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:11]**

Prinsipal berhalangan, Yang Mulia. Mungkin persidangan yang akan datang kita usahakan untuk hadir.

**8. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Baik. Baik ya, untuk Para Kuasa Hukum, jadi hari ini persidangan dengan agenda untuk menyampaikan penyampaian pokok-pokok perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya.

Oleh karena itu, sampaikan saja pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Jadi, yang lain yang sudah ada dan tercantum pada permohonan pendahuluan sudah dianggap dibacakan pada persidangan sebelumnya. Jadi, silakan pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja, Bapak. Siapa yang akan menyampaikan?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [02:12]**

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Yaitu yang ... yang nama (ucapan tidak terdengar jelas) karena sudah terdapat dalam legal standing, jadi kita pindahkan. Sesuai dengan petunjuk daripada (...)

**10. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Ya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [02:38]**

Majelis Yang Mulia, pertama.

**12. KETUA: SUHARTOYO [02:39]**

Baik, terus bagaimana lagi?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [02:49]**

Kemudian, ada penambahan legal standing. Legal standing sesuai dengan petunjuk, kita masukkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), itu di halaman 5 kita masukkan legal standing.

Kemudian, ada objek yang kita permohonkan. Dalam perbaikan, objek permohonan uji materiil adalah Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1). Ya, jadi yang nama yang Pasal 109 sudah kita hapus karena sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, dalam ... dalam petitum kita karena ada dua Petitum. Yaitu, petitum kita (...)

**14. KETUA: SUHARTOYO [03:57]**

Dibacakan secara lengkap, Pak!

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [04:00]**

Oke, dibacakan lengkap, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [04:02]**

Untuk Petitem?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [04:05]**

Ya, Petitem, Yang Mulia. Dan juga ... dari poin 4, Yang Mulia, pengantarnya dulu, Petitemnya.

Bahwa selain itu, Permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon, juga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, agar setiap orang yang dilaporkan dengan satu laporan polisi yang disangka dalam suatu kasus tindak pidana tidak ... tidak terjadi rekayasa hukum dan tidak terjadi diskriminasi hukum suatu kasus sangkaan tindak pidana yang berpotensi terjadi frasa *oleh penyidik* dengan cara menerbitkan 11 surat perintah penyidikan dalam satu objek hukum yang sama. Sehingga, memakan waktu selama 6 tahun penyidikannya dan adanya pihak yang menjadi tersangka seumur hidup. Dan juga agar tidak terjadi kriminalisasi hukum terhadap setiap warga negara yang sedang diperiksa oleh penyidik, seperti perkara a quo yang dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh satu laporan polisi diterbitkan 11 surat perintah penyidikan, dengan tim penyidik masing-masing melakukan penyidikan dalam kasus yang sama, dalam objek yang sama. Padahal, terhadap tersangka dijamin hak-hak asasi seseorang tersangka oleh KUHAP dan dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak-hak setiap warga negara agar persamaan hak di hadapan hukum (equality before the law).

Dengan ini, Pemohon menyampaikan permohonan agar berkenan kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengadili dan memutus Permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan frasa ... frasa *laporan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24.

Yang perbaikan, Yang Mulia.

**18. KETUA: SUHARTOYO [06:35]**

Ya, lanjut! Sudah betul.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [06:37]**

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan frasa kata *laporan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) angka 24 adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga akan terjadi tindak pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan frasa kata ... dengan frasa satu laporan ... laporan polisi atau pengaduan yang disertai dengan satu surat perintah penyidikan.

Petitum Permintaan kedua, Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [07:42]**

Ketiga.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [07:42]**

Ketiga. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan frasa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana disertai satu Surat Perintah Penyidikan.
- b. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami sebagai Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [08:52]**

Ya. Terima kasih. Bapak mengajukan bukti (...)

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [09:01]**

Ada bukti tambahan. Bukti kita di perbaikan ada juga, yaitu Perkab Nomor 6 Tahun 2019 (...)

**24. KETUA: SUHARTOYO [09:15]**

Ya. Kode buktinya berapa, Pak, terakhir tambahannya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [09:20]**

Tambahan buktinya?

**26. KETUA: SUHARTOYO [09:21]**

Ya. Kodenya tanda ... tanda buktinya nomor berapa? P-17?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [09:29]**

Setelah diperbaiki jadi 17 bukti, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO [09:30]**

Ya, baik. Jadi, semua ada P-1 sampai dengan P-17, ya, Pak?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [09:36]**

Betul. Betul sekali.

**30. KETUA: SUHARTOYO [09:37]**

Baik, ya. Baik, kami verifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Begini, Bapak Para Kuasa dan Prinsipal ... belum hadir, ya, Prinsipal. Selanjutnya kami dari Hakim Panel akan melaporkan berkaitan dengan perkara Bapak ini ke Majelis Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan ditentukan pada kesempatan berikut setelah sidang ... apa ... sidang perbaikan ini.

Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Prinsipal Bapak-Bapak itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Saudara-Saudara. Apakah dengan Rapat Permusyawaratan Hakim sudah bisa memutuskan perkara Bapak, kemudian menjatuhkan putusan? Ataukah terhadap perkara ini perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut dengan memanggil pembentuk undang-undang ataupun pihak lain yang dipandang penting untuk dilakukan pendalaman perkara ini?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [11:09]**

Baik.

**32. KETUA: SUHARTOYO [11:09]**

Oleh karena itu, Bapak tunggu kabar saja bagaimana keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim itu. Bisa dimengerti, Pak?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [11:22]**

Ya.

**34. KETUA: SUHARTOYO [11:23]**

Ada tambahan, Prof?  
Baik. Ada yang disampaikan, Pak?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [11:32]**

Yang Mulia, dengar suara kami, Pak?

**36. KETUA: SUHARTOYO [11:34]**

Pak Alamsyah, apa yang mau disampaikan lagi?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [11:35]**

Bagaimana kalau soal permohonan sidang offline, Pak?

**38. KETUA: SUHARTOYO [11:41]**

Ya. Nanti itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan apa yang akan Panel kami ... Majelis ini laporkan ke pihak Rapat Permusyawaratan Hakim. Karena (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [11:53]**

Baik.

**40. KETUA: SUHARTOYO [11:53]**

Kalau selama ini memang kami masih memberlakukan yang sama, tidak membedakan bahwa kami belum sidang offline itu. Nah, karena itu sudah merupakan bagian pandangan MK dengan adanya ... apa ...

Pandemi Covid yang sudah itu mungkin bagian yang mungkin ikut dibahas juga. Itu, ya Pak Alamsyah?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [12:19]**

Baik, baik.

**42. KETUA: SUHARTOYO [12:20]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.21 WIB**

Jakarta, 31 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).